



Nomor Putusan Pengadilan Pajak
enis Pajak

PUT-49845/PP/MA/XXI/10/2011
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun Pajak : 2009
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap pokok sengketa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp.345.776.560,00;
- Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Biaya Royalti sesuai dengan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 18 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (8) huruf b: "*perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha*", Terbanding melakukan koreksi terhadap semua Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dikreditkan di masa Maret 2009;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding mohon agar membatalkan koreksi Pajak Masukan atas Banding pembayaran royalti, jasa mold, klaim penggantian dan perbaikan oleh pihak ketiga seluruhnya sebesar Rp.345.776.560,00;
- Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan terhadap pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri atas Biaya Royalty sebesar Rp.345.776.560,00 karena Pemohon Banding melakukan penyerahan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang tidak seharusnya membayar royalti, sehingga atas Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dibayarkan tidak ada hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Surat Setoran Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri yang dikreditkan untuk Masa Pajak Maret 2009 adalah sebagai berikut:

No.	Masa Pajak	SSP					Keterangan
		Jumlah (Rp)	Tanggal	Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	NTPN	
1	Jan-09	455.194.554,00	09/01/2009	411211	102	0913110206030409	Sharp Corporation
2	Feb-09	273.590.793,00	10/02/2009	411211	102	0903070310071100	Sharp Corporation
	Jumlah	345.776.560,00					

bah
Neg
terd

- Ja:
- Ja:
- Ja:
- Ja:

ba
Rc
ya
Bu

ba
Ta

ba
tid



Menimbang : bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai sanksi administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya;

Menimbang : bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan Pemohon Banding dapat membuktikan sebagian alasan bandingnya maka Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding sehingga perhitungan pajaknya menjadi sebagai berikut:

:Sur:



Uraian	Jumlah Menurut (Rp)			
	Pemohon Banding	Terbanding	Majelis	Koreksi Dikabulkan Majelis
Dasar Pengenaan Pajak	64.020.941.068,00	64.020.941.068,00	64.020.941.068,00	0,00
Perhitungan PPN yang Kurang Bayar:				
- PK dipungut/dibayar sendiri	14.759.129,00	14.759.129,00	14.759.129,00	0,00
- Dikurangi:				
- PM dapat diperhitungkan	4.630.607.167,00	4.284.830.607,00	4.456.140.001,00	171.309.394,00
- Dibayar dg NPWP sendiri	0,00	0,00	0,00	0,00
- Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	4.630.607.167,00	4.284.830.607,00	4.456.140.001,00	171.309.394,00
Jumlah PPN kurang bayar/(lebih bayar)	(4.615.848.038,00)	(4.270.071.478,00)	(4.441.380.872,00)	171.309.394,00
Kelebihan Pajak Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00	0,00	0,00	0,00
PPN yang kurang/(lebih) dibayar	(4.615.848.038,00)	(4.270.071.478,00)	(4.441.380.872,00)	171.309.394,00
Sanksi Administrasi:				
- Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar	(4.615.848.038,00)	(4.270.071.478,00)	(4.441.380.872,00)	171.309.394,00

date

Menimbang
Mengingat

: Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000;

Memutuskan

: **Mengabulkan sebagian** banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1427/WPJ.07/2011 tanggal 21 Juni 2011, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009 Nomor: 00029/407/09/055/10 tanggal 6 April 2010 yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 16-057655-2009, atas nama **Pemohon Banding** sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2009 menjadi:

Uraian	Jumlah (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	64.020.941.068,00
Perhitungan PPN yang Kurang Bayar:	
- PK dipungut/dibayar sendiri	14.759.129,00
- Dikurangi:	
- PM dapat diperhitungkan	4.456.140.001,00
- Dibayar dg NPWP sendiri	0,00
- Lain-lain	0,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00
 Jumlah PPN ymh/(lebih) dibayar (4.441.380.872,00)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus di Jakarta pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012 berdasarkan musyawarah Majelis XII Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00134/PP/PM/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 juncto Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.017P/PP/PM/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 juncto Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: KEP-08/PP/2012 tanggal 4 Juli 2012 dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Drs. R. Arief Boediman, SH, MM, MH.	sebagai Hakim Ketua,
Johantiono, SH.	sebagai Hakim Anggota,
Drs. Djoko Joewono Hariadi, MSi.	sebagai Hakim Anggota,
Juahta Sitepu	sebagai Panitera Pengganti,

Dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Terbanding dan Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id